

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP  
TINGKAT BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**NUR FADHILAH**

**NIM : 17520056**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP  
TINGKAT BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**NUR FADHILAH**

NIM : 17520056

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP**  
**TINGKAT BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH**  
**(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019)**

**SKRIPSI**

Oleh

**NUR FADHILAH**  
NIM : 17520056

Telah disetujui pada tanggal 20 Mei 2021  
Dosen Pembimbing,



**Yuliati, S.Sos., MSA.**  
NIP 19730703201802012184

Mengetahui :

Kepada Jurusan,



**Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA.**  
NIP 197203222008012005

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN  
TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019)

Oleh

NUR FADHILAH  
NIM : 17520056

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 3 Juni 2021

### Susunan Dewan Penguji

### Tanda Tangan

1. Ketua

Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA. :  
NIP 19760313201802012188



2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Yuliati, S.Sos., MSA. :  
NIP 19730703201802012184



3. Penguji Utama

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. :  
NIP 197307192005011003



Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,

Dr. H. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197203222008012005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fadhilah  
NIM : 17520056  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019)**

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Mei 2021

Hormat saya,



Nur Fadhilah

NIM:17520056

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala Puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Karya tulis Ilmiah ini saya Persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua saya (Bapak dan Ibu)

Saudara-saudara tercinta saya (Kakak, Mbak dan Adek)

Keluarga Besar Al-Misbani

sahabat-sahabat Sa3ilakes

yang selalu memberikan Do'a, semangat, saran serta dukungan tiada henti.

Semoga ini menjadi langkah awal saya dalam membahagiakan mereka. Aamiin.

## **HALAMAN MOTTO**

*“--- Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal tidak baik bagi kamu.*

*Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui --- Q.S. Al-Baqarah:216”*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah –Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah (Studi empiris pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019)

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Harris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yuliati, S.Sos., MSA. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, nasihat, motivasi serta berbagi pengalaman yang berharga bagi penulis.
5. Bapak, Ibu, kakak, mbak, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan kepada penulis baik itu secara moril maupun spirituil.
6. Sahabat Sa3llakes Lidya, Irene, Tri, Vicky, Junaidi, Asren dkk yang selalu memberikan semangat, Do'a serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.



7. Sahabat-sahabat seperjuangan saya dari maba Desi, Rohma, Zila dan Tantri yang selalu memberikan semangat dan mendampingi dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Teman-taman satu bimbingan ayu, namira, mbak fitri, dkk yang selalu memberikan semangat serta saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alamiin.

Malang, 5 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian teoritis .....	15
2.2.2 Akad <i>Mudharabah</i> .....	17
2.2.2.1 Pengertian dan dalil <i>mudharabah</i> .....	17
2.2.2.2 Rukun dan syarat <i>Mudharabah</i> .....	20
2.2.2.3 Jenis-jenis <i>mudharabah</i> .....	22
2.2.2.4 Produk <i>Mudharabah</i> .....	22

2.2.2.5 Nisbah Bagi Hasil.....	24
2.2.2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil.....	25
2.2.3 Analisis Rasio Keuangan.....	26
2.2.3.1 <i>Return on Assets</i> (ROA).....	28
2.2.3.2 <i>Return on Equity</i> (ROE).....	28
2.2.3.3 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) .....	28
2.2.3.4 <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	29
2.2.3.5 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	29
2.3 Integrasi Islam.....	30
2.4 Kerangka Konseptual .....	34
2.5 Hipotesis Penelitian.....	35
2.5.1 Pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan.....	36
2.5.2 Pengaruh ROE terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> ..	36
2.5.3 Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i>	37
2.5.4 Pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> ..	38
2.5.5 Pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> ..	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian .....	40
3.3 Populasi dan Sampel.....	40
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	41
3.5 Data dan Jenis Data .....	44
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	44
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5.2 Instrumen Penelitian.....	45
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	46
3.6.1 Variabel Independen (X).....	46
3.6.2 Variabel Dependen (Y) .....	48
3.8 Skala Pengukuran.....	49
3.9 Analisis Data.....	49
3.9.1 Uji Statistik Deskriptif .....	50
3.9.2 Uji Asumsi Klasik.....	50

3.9.2.1 Uji Normalitas .....	50
3.9.2.2 Uji Multikolinearitas.....	50
3.9.2.3 Uji Autokorelasi .....	51
3.9.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	51
3.9.3 Uji Hipotesis .....	52
3.9.4 Analisis Regresi Berganda .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	55
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif .....	56
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
4.1.3.1 Uji Normalitas .....	58
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas.....	60
4.1.3.3 Uji Autokorelasi .....	61
4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	63
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis .....	65
4.1.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji-F) .....	65
4.1.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-T).....	65
4.1.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	67
4.2 Pembahasan.....	69
4.2.1 Pengaruh <i>Return On Assets</i> (ROA) (X1) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharahah</i> (Y) .....	69
4.2.2 Pengaruh <i>Return On Equity</i> (ROE) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharahah</i> .....	70
4.2.3 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharahah</i> .....	71
4.2.4 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharahah</i> .....	72
4.2.5 Pengaruh <i>Financing to Deposits Ratio</i> (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharahah</i> .....	73
4.3.1 Pembahasan Integrasi Islam .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77

5.2 Saran..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pembiayaan pada BUS Periode 2015-2019 .....	2
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1	Daftar Populasi Penelitian .....	41
Tabel 3. 2	Kriteria Penentuan Sampel Penelitian.....	42
Tabel 3. 3	Daftar Sampel Penelitian .....	43
Tabel 3. 4	Rincian Data Penelitian .....	43
Tabel 3. 5	Definisi Operasional Variabel.....	48
Tabel 4. 1	Sampel Penelitian.....	55
Tabel 4. 2	Hasil Analisis Deskriptif .....	56
Tabel 4. 3	Nilai Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	60
Tabel 4. 4	Hasil Uji Multikolinearitas .....	61
Tabel 4. 5	Hasil Uji Multikolinearitas .....	61
Tabel 4. 6	Hasil Uji Autokorelasi.....	62
Tabel 4. 7	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser .....	64
Tabel 4. 8	Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F).....	65
Tabel 4. 9	Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T) .....	66
Tabel 4. 10	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Produk <i>Financing</i> pada Akad Mudharabah .....	23
Gambar 2. 2 Kerangka Koseptual.....	35
Gambar 4. 1 Grafik Normal P-P Plot.....	59
Gambar 4. 2 Uji Plot .....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Data-data terkait penelitian
- Lampiran 2 Output analisis sekunder dengan IBM SPSS Statistic 26
- Lampiran 3 Biodata Penulis



## ABSTRAK

Nur Fadhillah. 2021, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019)”

Pembimbing : Yuliati, S.Sos., MSA.

Kata Kunci : Rasio Keuangan, Tingkat bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

---

Sistem bagi hasil merupakan karakteristik umum bagi lembaga keuangan syariah. Berdasarkan sistem ini, lembaga keuangan syariah dapat memiliki fungsi sebagai pemilik dana dan peminjam dana. Sebagai pemilik dana hadir produk bagi hasil dengan akad *mudharabah*, dimana sebuah akad kerja sama yang memiliki konsekuensi paling tinggi diantara akad-akad yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets*, *Return On Equity*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposits Ratio* terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*.

Sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia tahun 2015-2019, didapatkan sebanyak 8 Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Analisis data berupa analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS *Statistic 26*.

Hasil penelitian menunjukkan jika variabel *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposits Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. sedangkan variabel *Return On Assets*, *Return On Equity* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

## ABSTRACT

Nur Fadhilah. 2021, Thesis. Tittle: “The Analysis of the Effects of Financial Ratios on profit-sharing Rate of Mudharabah Financing (Empirical Study on Islamic Commercial Banks of 2015-2019)”

*Advisor* : Yuliati, S.Sos., MSA.

*Keywords* : *Financial Ratios, profit-sharing rate of mudharabah financing*

---

*The profit-sharing system is a common characteristic for islamic financial institutions. Based on this system, islamic financial institutions can function as fund owners and fund borrowers. As the fund owners for the results with the product present mudharabah, where a cooperation agreement has the highest consequences among available contracts. The research aims at determining the influence of Return On Assets, Return On Equity, Operating Expenses to Operating Revenue, Non Performing Financing and Financing to Deposits Ratio againts profit-sharing rate of mudharabah financing.*

*The sample of this research is Syariah Commercial Bank which registered in the Indonesian Financial services Authority in 2015-2019, gained as many as eight Islamic Bank by purposive sampling method. This study uses quantitative methods with data analysisin the multiple linier regression analysis forms using IBM SPSS Statistic 26.*

*The results showed that the Non Performing Financing and Financing to Deposits Ratio variables had a positive and significant effect on the profit-sharing rate of mudharabah financing. Meanwhile, the variables Return on Assets, Return On Equity and Operating Expenses to Operating Revenue do not effect the profit-sharing rate of mudharabah financing.*

## مستخلص البحث

نور الفضيلة. ٢٠٢١، بحث جامعي. تحت الموضوع: "تحليل أثر النسب المالية على معدل المشاركة في تقاسم أرباح تمويل المضاربة (دراسة تطبيقية في البنك التجاري الشرعي (Bank Umum Syariah) ٢٠١٥-٢٠١٩)"

المشرفة : يولياني، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: النسب المالية، معدل المشاركة في أرباح تمويل المضاربة.

نظام تقاسم الأرباح هو الخصائص العامة للمؤسسات المالية الشرعية. بناء على هذا النظام، يمكن للمؤسسات المالية الشرعية لها الوظيفة كأصحاب الأموال والمقترضين بها. كأصحاب الأموال هناك منتجات تقاسم الأرباح بعقد المضاربة، حيث يكون لعقد التعاون أكبر النتائج بين العقود الموجودة. يهدف هذا البحث إلى تحديد تأثير العائدة على الأصول (ROA)، والعائدة على حقوق الملكية (ROE)، والتكاليف التشغيلية على الداخل التشغيلي (BOPO)، التمويل المتعثر (NPF)، والتمويل إلى الودائع (FDR) على معدل المشاركة في تقاسم أرباح تمويل المضاربة.

كانت العينة من هذا البحث هي بنك أو المصرف التجاري الشرعي مسجلة في هيئة الخدمات المالية الإندونيسية في ٢٠١٥-٢٠١٩، وكان هناك ٨ بنوك أو المصارف التجارية الشرعية باستخدام طريقة أخذ العينات الهادفة. ويستخدم هذا البحث المنهج الكمي مع تحليل البيانات في شكل تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام (IBM SPSS Statistic 26).

وفي هذا البحث، أظهرت النتائج أن متغير نسبة التمويل المتعثر والتمويل إلى الودائع كان لهما أثر إيجابي ومعنوي على معدل المشاركة في تقاسم أرباح تمويل المضاربة. بينما لا تؤثر المتغيرات العائدة على الأصول والعائدة على حقوق الملكية والتكاليف التشغيلية على الداخل التشغيلي على معدل المشاركة في تقاسم أرباح تمويل المضاربة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Lembaga keuangan merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan bidang keuangan. Oleh karena itu, kegiatan usaha dari lembaga keuangan akan berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat untuk melancarkan proses perdagangan. Selain itu, lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yaitu kegiatan pengalihan dana dari penabung (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) (Ali, 2018). Artinya lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai pendistribusian uang, dengan menghimpun dari nasabah dalam bentuk tabungan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk investasi.

Berdasarkan kegiatan penghimpunan dana, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depository (*financial depository institutions*) dan lembaga keuangan non-depository (*non-depository financial institutions*). Lembaga keuangan depository atau biasa dikenal dengan perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito atau simpanan berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non-depository adalah lembaga keuangan yang tidak melakukan penarikan dana secara langsung seperti halnya lembaga depository atau bank (Muhamad, 2020).

Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa yang berisi tentang haramnya hukum bunga bank, penjelasan ini dirangkum dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004. Oleh karena itu, MUI berusaha menyadarkan masyarakat muslim supaya berhati-hati dalam melaksanakan transaksi keuangan serta dianjurkan untuk memilih lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan keuangannya. Adanya lembaga-lembaga perbankan syariah merupakan sebuah representatif dari perbankan dalam memenuhi keinginan para nasabah muslim yang dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang terbebas dari sistem bunga bank (Fadli, 2018).

Selain tidak adanya bunga dalam bank syariah, hal yang menjadi pembeda juga ditinjau dari kedudukan hubungan antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah memiliki kedudukan sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan bagi bank pada umumnya, hubungannya dengan nasabah hanya sebatas kreditur dan debitur. Sebagai mitra investor bank syariah menggunakan sistem investasi (pembiayaan) dengan menggunakan berbagai macam akad syariah, salah satunya adalah akad *mudharabah*, yang merupakan akad kerjasama antara bank syariah (pemilik modal) dengan nasabah (pengusaha) dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati bersama (Muhamad, 2019). Berikut adalah jumlah pembiayaan dalam perbankan syariah pada periode 2015-2019:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pembiayaan pada BUS**  
**Periode 2015-2019**

Pembiayaan Bagi Hasil	2015	2016	2017	2018	2019
Akad <i>Mudharabah</i>	7.979	7.577	6.584	5.477	5.413
Akad <i>Musyarakah</i>	47.357	54.052	60.465	68.644	84582

Sumber: Statistik Perbankan Syariah-OJK, 2019

Dari data pembiayaan tersebut, dapat disimpulkan jika jumlah akad *Mudharabah* mengalami penurunan dari tahun ke tahun serta nasabah lebih memilih menggunakan pembiayaan *musyarakah* dari pada akad *mudharabah*, hal ini dikarenakan akad *Mudharabah* merupakan suatu kontrak peluang investasi yang memiliki risiko yang tinggi serta mengandung *asymmetric information*, yaitu sebuah kondisi yang menampakkan sebagian investor memiliki informasi sedangkan yang lain tidak. Selain itu, keterlibatan bank syariah dalam mencari informasi secara rinci mengenai aktivitas bisnis nasabah, sehingga mengakibatkan pengusaha untuk menuntut kebebasan yang luas terlepas dari bank syariah selaku pemilik modal (Muhamad, 2019).

Sebagai model pembiayaan bagi hasil, akad *mudharabah* pastinya identik dengan adanya bagi hasil yang berdasarkan pada nisbah bagi hasil. Sedangkan menurut seri standar produk *mudharabah* yang diterbitkan oleh OJK, Sumber Daya Manusia dalam menentukan nilai bagi hasil untuk nasabah belum memiliki kemampuan yang mumpuni. Sehingga memerlukan pengetahuan bagaimana cara menghitung tingkat bagi hasil yang baik dan tepat, salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran terkait kinerja yang dimiliki oleh bank syariah.

Kinerja bank syariah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Yang terdiri dari 1) analisis rasio profitabilitas, yaitu untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba, 2) analisis rasio efisiensi, yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas bank dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya dan 3) analisis rasio likuiditas, yaitu untuk mengetahui seberapa mampu bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan 4) analisis rasio

solvabilitas, yaitu untuk kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Rachmawati, 2017).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya ialah, penelitian yang dilakukan oleh Oktapiani & Busneti (2015). Uji data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Uji Asumsi Klasik dengan menggunakan analisis regresi dalam menganalisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio likuiditas (FDR dan CR), Rasio solvabilitas (CAR) dan Rasio rentabilitas (ROA) tidak berpengaruh sedangkan rasio rentabilitas (ROE) dan Rasio efisiensi (NIM dan BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah bagi hasil simpanan *mudharabah*. peneliti Dwijayanty (2016) mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh FDR, CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO dan pembiayaan Mudharabah terhadap *equivalent rate of return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROE dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan secara positif terhadap *equivalent rate of return* bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan FDR, CAR, ROA, NPF dan BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *equivalent rate of return* bagi hasil deposito mudharabah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ali (2018) yang menggunakan model *pearson correlation* dalam menganalisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan jika pendapatan bank memiliki korelasi terhadap besarnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan DPK dan ROA tidak memiliki korelasi dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menguji kembali bagaimana konsistensi hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

jumlah tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yaitu *Return On Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Objek dari penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2019. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019)”

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara *Return On Assets* terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara *Return On Equity* terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara *Financing to Deposits Ratio* terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*?
5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka diketahui tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh atau tidak antara *Return On Assets* dan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*
2. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh atau tidak antara *Return On Equity* dan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*
3. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh atau tidak antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*
4. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh atau tidak antara *Financing to Deposits Ratio* dan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*
5. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh atau tidak antara *Non Performing Financing* dan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua aspek yang ditentukan oleh peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, ialah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah, serta sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah yang mungkin akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Aspek Praktisi

### a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR) dan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

### b) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

### c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan pada bank syariah.

#### d) Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah dalam mengaplikasikan penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* serta menilai kinerja perusahaan dengan analisis rasio keuangan perbankan syariah.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan-batasan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah, penelitian hanya dilakukan pada hal-hal yang berkaitan serta mempengaruhi bagi hasil pembiayaan mudharabah. Analisis Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Rasio Profitabilitas yang terdiri dari *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), 2) Rasio Efisiensi berupa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan 3) Rasio Likuiditas yang terdiri dari *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Serta penelitian dilakukan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia tahun 2015-2019.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai kegiatan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah: Oktapiani & Busneti (2015) dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Jumlah Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2006-2013” menemukan hanya variabel *Net Interest Margin* (NIM) yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah bagi hasil simpanan *mudharabah*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan jika nilai NIM sebesar 535,267 yang artinya kenaikan NIM sebesar 1% akan menaikkan jumlah bagi hasil simpanan *mudharabah*, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 ada peningkatan NIM yang disebabkan oleh naiknya pendapatan bagi hasil bersih dan aktiva produktif sebesar 21,15% atau setara dengan Rp586 miliar dari 2012. Sedangkan variabel *Return On Equity* (ROE) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap jumlah bagi hasil simpanan *mudharabah*. Kemudian variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap jumlah bagi hasil simpanan *mudharabah*.

Dwijayanty (2016) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Equivalent Rate Of Return Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*”

menunjukkan bahwa hanya variabel pembiayaan *mudharabah* dan ROE yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *equivalent rate of return* bagi hasil deposito *mudharabah*. *return* bagi hasil dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam bank dan dapat dikendalikan oleh bank dengan mengelola aset dan liabilitasnya, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank dan merupakan resiko bagi setiap unit bisnis.

Annisa & Fernanda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan memakai metode analisis deskripsi, uji asumsi klasik dan regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa CAR dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan DPK, dan ROA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian dengan judul “Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan *Return On Asset* dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*” yang diteliti oleh Ali (2018). Menunjukkan bahwa hanya pendapatan bank yang mempunyai hubungan dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, artinya jika pendapatan dalam bank mengalami kenaikan maka ada hubungannya dengan naiknya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan untuk variabel ROA dan DPK menunjukkan hasil yang tidak berhubungan dengan tingkat bagi hasil

deposito *mudharabah*, artinya kenaikan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* tidak ada hubungannya dengan naiknya nilai ROA dan DPK.

Penelitian yang dilakukan oleh Faza & Laily (2018) dengan judul "Pengaruh *Return On Asset*, *Return On Equity*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2017)". Penelitian ini menggunakan bentuk data sekunder dan time-series yang diperoleh dalam laporan keuangan, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif dan FDR berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*. Sedangkan untuk variabel ROE tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

Kholis & Kurniawati (2018) dengan judul "Pengaruh pembiayaan bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank umum syariah". Menunjukkan bahwa hanya variabel NPF yang berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA), yang mempunyai arti jika NPF mengalami kenaikan maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya ROA. Sedangkan variabel pembiayaan bagi hasil dan BOPO tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA).

Dalam penelitian Sabtianto & Yusuf (2018) dengan judul "Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)" menunjukkan bahwa hanya ROA yang berpengaruh terhadap tingkat

bagi hasil deposito *mudharabah*, hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai ROA berdampak signifikan pada besar kecilnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan untuk BOPO, CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Sulfiyani & Mais (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012–2018” menunjukkan bahwa hanya CAR yang berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan ROA, FDR, BOPO dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Cahya *et.al* (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Bagi Hasil *Mudharabah*: di Tinjau dari Rasio *Return on Assets* (ROA), *Financial to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)” menunjukkan bahwa ROA dan BOPO memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Jumlah Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada PT	Retno Oktapiani & Ida Busneti (2015)	Rasio Likuiditas (FDR dan CR), Rasio Solvabilitas (CAR), Rasio Rentabilitas (ROA) tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap jumlah bagi hasil

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
	Bank Syariah Mandiri Tahun 2006-2013		simpanan <i>mudharabah</i> . Sedangkan Rasio Rentabilitas (ROE), Rasio Efisiensi (BOPO) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap jumlah bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i> . Dan rasio efisiensi (NIM) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i> .
2	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Equivalent Rate Of Return Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Rima Dwijayanty (2016)	Secara simultan (CAR, ROA, ROE, NPF, FDR dan BOPO) berpengaruh signifikan terhadap <i>Equivalent Rate of Return</i> Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> dengan total kontribusi sebesar 71,38%, sedangkan sisanya sebesar 28,62% merupakan pengaruh dari faktor lain.
3	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015	Suci Annisa & Dedi Fernanda (2017)	CAR dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , sedangkan DPK, dan ROA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
4	Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan <i>Return On Asset</i> dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Haedar Ali (2018)	Pendapatan bank memiliki korelasi dengan tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> dengan nilai <i>pearson correlation</i> sebesar 0,545 yang berarti semakin besar pendapatan bank, maka semakin besar pula tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , begitu pula sebaliknya. Sedangkan DPK dan ROA tidak memiliki korelasi dengan tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , dengan nilai <i>pearson correlation</i> masing-masing sebesar 0,346 dan 0,016.



No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
5	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Return On Equity</i> , dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> (Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2017)	Zulfikar Faza & Ummiy Fauziah Laily (2018)	<i>Return On Asset</i> berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> . <i>Financing to Deposit Ratio</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> . Berbeda dengan <i>Return On Equity</i> yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .
6	Pengaruh pembiayaan bagi hasil, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) pada bank umum syariah.	Nur Kholis & Lintang Kurniawan (2018)	ROA dipengaruhi oleh NPF, hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan NPF akan berpengaruh pada meningkatnya ROA. Sedangkan pembiayaan bagi hasil dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
7	Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)	Reandy Sabtianto & Muhamad Yusuf (2018)	BOPO, CAR dan FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>Mudharabah</i> . Sedangkan ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>Mudharabah</i> , hal ini menunjukkan jika besar kecilnya ROA akan berdampak signifikan terhadap besarnya terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>Mudharabah</i> .
8	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012–2018	Nia Sulfiyani & Rimi Gusliana Mais (2019)	CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> . Sedangkan ROA, FDR, BOPO dan NPF tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> .

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
9	Analisis Tingkat Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> : di Tinjau dari Rasio <i>Return on Assets</i> (ROA), <i>Financial to Deposit Ratio</i> (FDR) dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)	Bayu Tri Cahya, Rikha Zakiyah, Rukmini dan Aryanti Muhtar Kusuma (2020)	Tingkat Bagi hasil dapat dipengaruhi oleh ROA dan BOPO. Hal ini dijelaskan semakin tinggi nilai ROA maka tingkat pendapatan juga semakin tinggi dan berakut pada besarnya tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> , begitu pula BOPO. Sedangkan variabel FDR tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> .

Sumber: data diolah oleh penulis,2020

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tercantum diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaannya terletak pada: (1) penggunaan variabel dependen, yaitu tingkat bagi hasil *mudharabah*; (2) metode analisis data, yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapun perbedaannya terletak pada: (1) penggunaan variabel independen, yaitu ROA, ROE, BOPO, NPF dan FDR; (2) jenis produk dalam akad *mudhrabah*, yaitu menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*; (3) populasi dan sampel penelitian, yaitu bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019.

## 2.2 Kajian teoritis

### 2.2.1 Bank Umum Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat penjelasan mengenai bank syariah, diantaranya:

1. Perbankan syariah adalah segala hal yang berkaitan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan usahanya.
2. Bank syariah adalah bank yang melakukan aktifitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pengkreditan Syariah.
3. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Pengkreditan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi-definisi tersebut ditemukan jika lembaga bank merupakan lembaga yang selalu berkaitan dengan uang atau biasa disebut dengan istilah *financial intermediary*. Hubungan antara bank dan uang dalam unit usaha bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya diharuskan untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan antar pihak yang bersangkutan (Muhamad, 2020). Serta yang menjadi pembeda antara Bank Umum Syariah dan Bank pengkreditan Syariah adalah tersedia atau tidaknya pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memberikan kemungkinan bagi bank konvensional untuk membuka cabang baru yang berprinsip syariah dalam pengelolaan Unit Usaha Syariah (UUS), serta pendiriannya atas inisiatif dari induk konvensional. Berbeda halnya dengan Bank Umum Syariah menurut Muhamad (2020) merupakan bank syariah yang pendiriannya terlepas dari

induk konvensional, karena modal serta pengelolaannya tidak ada hubungannya dengan bank induk konvensional.

## 2.2.2 Akad *Mudharabah*

### 2.2.2.1 Pengertian dan dalil *mudharabah*

Secara etimologi, *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* yang mempunyai arti memukul atau berjalan. Menurut Mubarak & Hasanuddin (2019) *mudharabah* mempunyai beragam arti dikarenakan menyesuaikan dengan kata pengikutnya. Beberapa arti secara harfiahnya adalah mencari rezeki (*dharaba al-thair*), mencampur (*dharaba al-syai' bi al-syai'*), dan berdagang (*dharaba fi al-mal bi al-mal*).

Sedangkan secara terminologi, Terdapat beberapa definisi mengenai akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal).
- b. Menurut PSAK No. 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

- c. Menurut Muhamad (2019, hal. 40), *mudharabah* merupakan “suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang ‘*aqil, mumayiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan”
- d. Menurut *Accounting and Auditing Standards for Islamic Institutions*, *mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara modal dan kerja/usaha perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan bank syariah sendiri sebagai *mudharib*.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan sebuah akad yang terjadi karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana (*shohib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dan jika mengalami kerugian, pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) yang akan menanggungnya, kecuali jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian pihak pengelola (*mudharib*).

Akad *mudharabah* merupakan salah satu produk kerjasama dalam lembaga keuangan syariah, sehingga semua ketentuannya didasarkan pada empat sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, hadits, Ijma’ dan qiyas. Adapun dalil yang menjelaskan tentang akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) QS. Al-Muzzamil (73): 20, Allah SWT berfirman:

... وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَحْزُونَ ... { ٢٠ }

“...(Di antara kamu ada) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S Al-Muzzamil (73):20)

- b) Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيِّنِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), yang mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

- c) Hukum *ijma*’ tentang akad *mudharabah*

Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa para sahabat pernah menyerahkan harta anak yatim (sebagai *mudharabah*) pada seseorang (sebagai *mudharib*) dan diantara mereka tidak ada yang menginkarinya. *Ijma*’ tersebut dikatakan sebagai jenis *ijma*’ *sukuti* dikarenakan para sahabat diam atau menyampaikan pendapatnya dan tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai *ijma*’ dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar atas penepatan suatu hukum ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

d) Hukum *qiyas* tentang akad *mudharabah*

Dalam hukum *qiyas*, akad *mudharabah* dianalogikan pada akad *Al-Musaqat* yaitu salah satu bentuk akad yang dipakai untuk sektor pertanian, serta adanya perjanjian atas kerjasama antara pemilik dan pengelola tanah dengan imalan hasil panen yang telah disepakati. Dan jika dalam Akad *mudharabah* diibaratkan dengan adanya pihak yang memiliki modal (*shahibul mal*) namun tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengelola suatu usaha, sehingga akad ini dapat digunakan dengan melakukan perjanjian dan penyertaan modal usaha pada orang yang memiliki keahlian dalam usaha (*mudharib*) dengan bagi hasil yang telah disepakati ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

2.2.2.2 Rukun dan syarat *Mudharabah*

A. Rukun *Mudharabah*

Mubarok & Hasanuddin (2019) mengatakan jika rukun merupakan sesuatu yang menjadi tegaknya sesuatu yang lain. Seperti halnya akad *mudharabah* yang akan terbentuk jika semua rukun-rukunnya terpenuhi. Wiroso (2011) menyebutkan ada lima macam rukun *mudharabah*, yaitu:

- 1) Orang yang berakad:
  - a) Pemilik modal (*shahibul maal*)
  - b) Pelaksana atau usahawan (*mudharib*)
- 2) Modal (*maal*)
- 3) Kerja atau usaha (*dharaba*)

- 4) Keuntungan (*rihb*)
- 5) Shighat (*Ijab qabul*)

Dalam menentukan rukun *mudharabah*, ulama mengalami perbedaan dalam berpendapat. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Menurut Jumhur ulama rukun-rukun *mudharabah* ialah: 1) pihak-pihak yang melakukan akad, 2) *ma'qud* (modal), usaha (*al-'amal*), dan keuntungan (*al-rihb*), 3) pernyataan *mudharabah* (*sighat* akad)
2. Menurut Zaid rukun *mudharabah* ada lima yaitu: 1) kedua belah pihak yang berakad, 2) *shighat* akad, 3) *al-maal* (modal), 4) *al-rihb* (pertambahan modal), 5) *al-'amal* (usaha yang dilakukan *mudharib*)
3. Dalam pandangan ulama hanafiah yang dijelaskan oleh Umar Mushtafa Jabar Isma'il, rukun *mudharabah* hanya satu yaitu *sighat* akad yang terdiri dari *akad* dan *qabul* (Mubarak & Hasanuddin, 2019).

#### B. Syarat *Mudharabah*

Menurut Mubarak & Hasanuddin (2019), berikut penjelasan secara rinci mengenai syarat-syarat *mudharabah*:

1. Disyaratkan kepada pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* mempunyai kemampuan (hukum) untuk mewakilkan atau memberi kuasa (bagi *Shahib al-maal*) dan menerima perwakilan atau kuasa (bagi *mudharib*), sebab dalam akad *mudharabah* terkandung akad *wakalah* (kuasa) yaitu usaha yang dilakukan oleh *mudharib* berdasarkan kuasa dari *shahib al-maal*.



2. Dalam akad *mudharabah*, *Ra's al-maal* (modal usaha) harus berdasarkan syarat-syarat berikut:
  - a) Modal harus berupa alat tukar bukan barang
  - b) Modal harus dapat diketahui dan terukur
  - c) Modal harus tunai bukan dalam bentuk kredit (utang)
  - d) Modal harus dapat diserahkan dari *shahib al-maal* terhadap *mudharib*.

#### 2.2.2.3 Jenis-jenis *mudharabah*

Hidayatullah (2020, hal. 35) menyebutkan ada dua jenis akad *mudharabah* yaitu: 1) *mudharabah muthlaqah* (bebas atau tidak terikat) dan 2) *mudharabah muqayyadah* (terikat). Berikut perbedaan antara dua jenis *mudharabah* tersebut:

- a) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana ada kebebasan dari pemilik dana kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya (PSAK No.105, 2007).
- b) *Mudharabah muqayyadah*, menurut kamus Istilah dan Perbankan Syariah merupakan akad *mudharabah* dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.


Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pembeda antara *mudharabah muthlaqah* dengan *mudharabah muqayyadah* ialah terikat atau tidaknya sebuah usaha dari hasil kerja sama yang diolah oleh *mudharib* (pengelola).

#### 2.2.2.4 Produk *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat direalisasikan dalam bentuk produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana

(*financing*). Menurut Mubarak & Hasanuddin (2019) ketentuan yang berlaku untuk produk *funding* yaitu menggunakan ketentuan *mudharabah-musyarakah*, kemudian ketentuan yang berlaku untuk produk *financing* yaitu menggunakan ketentuan *mudharabah* baik itu menggunakan jenis *muthlaqah* maupun *muqayyadah*. Berikut adalah alur produk *financing* berdasarkan akad *mudharabah*:

**Gambar 2. 1**  
**Produk *Financing* pada Akad *Mudharabah***



Sumber: Mubarak & Hasanuddin, 2019

Dari gambar diatas dapat diketahui rangkaian dari kegiatan *financing* dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah serta nasabah melakukan negosiasi dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan.
2. Kemudian bank syariah beserta nasabah melakukan akad *mudharabah*.
3. Bank syariah dan nasabah menyerahkan modal 100% (3a) dan nasabah menyerahkan keahliannya sebagai pengusaha.
4. Pembagian hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui, baik itu untuk bank syariah (4a) an juga untuk nasabah (4b).

5. Jika akad *mudharabah* berakhir maka modal diserahkan kembali pada bank syariah selaku *shahibul mal*.

#### 2.2.2.5 Nisbah Bagi Hasil

Menurut Fadli (2018) prinsip bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha pihak nasabah dan pihak bank syariah yang telah membuat perjanjian sebelumnya. Dalam Lembaga Keuangan Syariah prinsip bagi hasil biasa disebut sebagai nisbah bagi hasil, dimana merupakan rasio pembagian keuntungan (*bagi hasil*) antara pemilik dana (*shahib al-maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) (Mubarok & Hasanuddin, 2019). Dalam mekanisme bagi hasil terdapat dua sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Mubarok & Hasanuddin (2019) menjelaskan ada lima karakteristik nisbah bagi hasil, yaitu sebagai berikut:

1. Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).
2. Bagi untung dan rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.
3. Jaminan. Jaminan yang diminta terkait dengan *arakter risk* yang dimiliki oleh *mudharib*, apabila kerugian terjadi diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharabah*. maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Sebaliknya jika kerugian terjadi karena *business risk*, maka *shahib al-maal* tidak boleh meminta jaminan terhadap *mudharib*.

4. Besaran nisbah. Besarnya angka nisbah bagi hasil berasal dari *output* tawar-menawar yang dilandasi oleh kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. Cara menyelesaikan kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan merupakan pelindung modal. Namun, jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

#### 2.2.2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil

Menurut AntoniO (2001) yang dikutip oleh Sulisyanti & Effendi (2018, hal. 264) bagi hasil dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor langsung, bagi hasil secara langsung dapat dipengaruhi oleh:
  - a) *Investment rate*, yaitu merupakan persentase aktual dana investasi yang berasal dari total dana yang diperoleh lembaga keuangan syariah. Misalnya lembaga keuangan syariahl memutuskan *investment rate* sebesar 75%, maka 25% dari total dana merupakan dana yang tidak diinvestasikan, sehingga dana tersebut digunakan untuk mencukupi likuiditas lembaga keuangan syariah.
  - b) Ketersediaan jumlah dana untuk investasi berasal dari beragam sumber dana. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau metode rata-rata saldo harian.
  - c) Nisbah (*profit sharing ratio*) adalah rasio dari bagi hasil yang wajib disepakati oleh kedua belah pihak (LKS dan nasabah) pada saat awal perjanjian akad *mudharabah*.

## 2. Faktor tidak langsung

- a) Penetapan butir-butir pendapatan serta biaya *mudharabah*
- b) Kebijakan akunting. Secara tidak langsung, bagi hasil dapat dipengaruhi oleh berlangsungnya kegiatan yang diterapkan oleh LKS, begitu pula dengan kebijakan akuntansi yang berkenaan dengan kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

### 2.2.3 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Janah & Siregar (2018, hal. 624) analisis rasio keuangan merupakan sebuah kajian yang ditinjau dari perbandingan jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan menggunakan formula-formula yang dianggap representatif. Analisis rasio juga merupakan salah satu tehnik analisis untuk mengukur kinerja dari sebuah perusahaan dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang kemudian disimpulkan apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau buruk serta hal-hal apa saja yang dapat diperbaiki supaya perusahaan memiliki kinerja yang lebih efisien dan lebih baik. Maisarah, *et al* (2018) menyebutkan ada dua macam perbandingan dalam analisis rasio perbankan, *pertama* yaitu dengan membandingkan rasio pada periode saat ini dengan periode-periode tahun lalu pada perbankan yang sama, kemudian yang *kedua* adalah dengan membandingkan rasio-rasio dari suatu bank dengan rasio-rasio sejenis pada bank lain.

Adapun untuk jenis-jenis analisis rasio keuangan secara umum menurut James O. Gill yang dikutip oleh Kasmir (2019, hal. 109) terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mendeskripsikan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini memiliki fungsi untuk menunjukkan serta mengukur kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo, baik itu kewajiban untuk pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan (Kasmir, 2019)

### 2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan sebuah indikator yang dapat menilai tingkat kesehatan bank serta nilai rasio profitabilitas juga dapat digunakan untuk mencerminkan kinerja sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas biasa disebut sebagai rasio rentabilitas, yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan laba yang ditunjukkan dalam bentuk persentase (%) (As-Shiddiqy, 2019)

### 3. Rasio Efisiensi

Menurut Kasmir (2019, hal. 114) rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaat sumber daya perusahaan yang terdiri dari penjualan, persediaan, penagihan piutang dan sebagainya. Rasio efisiensi juga biasa disebut sebagai rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mengerjakan kegiatan operasionalnya setiap hari.

### 2.2.3.1 *Return on Assets* (ROA)

*Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu dari analisis rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba dengan jumlah aset. *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen perbankan dalam menghasilkan laba atas jumlah aset yang dimilikinya, jika nilai ROA besar maka tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perbankan akan semakin baik (Fadilawati & Fitri, 2019). Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai *Return on Assets* (ROA).

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

### 2.2.3.2 *Return on Equity* (ROE)

Menurut Kasmir (2019), Hasil pengembalian ekuitas atau biasa disebut dengan istilah *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal yang dilakukan oleh pihak manajemen. *Return on Equity* (ROE) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rat Ekuitas}} \times 100\%$$

### 2.2.3.3 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasioanal dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara total beban operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan Rasio biaya operasional yang kegunaannya untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Dwijayanty, 2016). Rasio ini biasa disebut sebagai rasio efisiensi

yang mempunyai fungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka semakin efisiensi biaya operasionalnya yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bersangkutan. Biaya Operasioanal dan Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

#### 2.2.3.4 *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan sebuah rasio antara jumlah pebiayaan yang tak tertagih atau pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat. menurut Kholis & Kurniawati (2018) NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Berikut rumus untuk menghitung NPF:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasala}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### 2.2.3.5 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Dwijayanty (2016) FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang didistribusikan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan dari masyarakat. rendahnya hasil perhitungan FDR menunjukkan kurang optimalnya peran intermediasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, juga dengan rendahnya nilai perhitungan FDR dapat menunjukkan jika lembaga keuangan masih mempunyai ruang yang cukup besar untuk melakukan ekspansi pembiayaan. FDR bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi



kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya utang kliring (Sabtianto & Yusuf, 2018). Rumus untuk mengukur nilai (FDR) adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total DPK+Modal inti}} \times 100\%$$

## 2.3 Integrasi Islam

### A. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil menurut Umiyati & Syarif (2016) merupakan sebuah keuntungan atau penghasilan yang didapatkan dari dana yang dikelola dalam bentuk investasi (pembiayaan) maupun dalam bentuk jual beli. Bagi hasil merupakan salah satu konsep yang diaplikasikan oleh lembaga keuangan syariah dan juga merupakan salah satu bentuk kontribusi sebagai alternatif bisnis dalam perekonomian umat Islam.

Kartiko (2019, hal. 14) menyebutkan ada tiga tujuan utama mengenai konsep bagi hasil, yaitu: *Pertama*, Menghilangkan konsep bunga (riba) dari seluruh aktifitas transaksi keuangan, serta penyesuaian seluruh aktifitas lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bunga adalah pengambilan tambahan secara bathil yang tentunya bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, baik hal itu dalam sebuah transaksi jual beli ataupun dalam transaksi pinjam meminjam (Munir & Djalaluddin, 2014). Hal ini telah Allah SWT ingatkan dalam sebuah firman-Nya:

{ ٢٩ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

*“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)...” (Q.S. An-Nisa:29)*

Dalam Islam, sedikit atau banyaknya riba tetap diharamkan keberadaannya. Berikut adalah larangan riba dalam Al-Qur’an yang diturunkan sebanyak empat tahap:

1. Tahap pertama (Surah Al-Rum:39)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ { ٣٩ }

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Al-Rum:39)*

2. Tahap kedua (Surah Al-Nisa:160-161)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدْتَهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا { ١٦٠ }  
وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا { ١٦١ }

*“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah*

*dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. Al-Nisa:160-161)*

### 3. Tahap ketiga (Surah Ali-Imran:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { ١٣٠ }

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah. supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali-Imran:130)*

### 4. Tahap keempat (Surah Al-Baqarah:278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . { ٢٧٨ } فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ { ٢٧٩ }

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah. dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah:278-279)*

Tujuan *Kedua* adalah pencapaian distribusi pendapatan dan memiliki kekayaan yang wajar. Distribusi pendapatan merupakan proses penyaluran harta dari pihak penghasil (pemberi) kepada pihak yang membutuhkan (pemakai) dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi setiap individu muslim serta untuk

mengembangkan kesejahteraannya (Almizan, 2016). Dengan adanya distribusi pendapatan ini dapat menghilangkan adanya ketimpangan sosial yang seringkali terjadi antara seseorang yang memiliki penghasilan yang tinggi (kaya) dan yang rendah (miskin). Sehingga seseorang yang kaya tidak semakin kaya, begitupula bagi yang miskin tidak semakin miskin.

وَرَبِّ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ { ١٩ }

*“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.” (Q.S. Adz-Dzariyat:19)*

Ayat tersebut mengandung prinsip jika seluruh kebutuhan seseorang telah terpenuhi maka sisa kekayaannya terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan (Kalsum, 2018). Hal ini dapat menjadikan adanya pemerataan dalam perekonomian Islam. sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim tanpa dihalangi dengan adanya gangguan diluar kemampuannya. Instrumen yang digunakan dalam mendistribusikan pendapatan yaitu seperti zakat, shadaqah dan infak.

*Ketiga*, Sebagai promosi mengenai pembangunan ekonomi Islam. Ekonomi Islam muncul disebabkan karena adanya rasa keadilan dalam pendistribusian pendapatan dan tidak memiliki sifat yang mememntingkan dirinya sendiri (egois), hal ini tentunya bertujuan untuk melindungi mereka yang memiliki perekonomian yang lemah (Hendra, 2016).

Hadirnya konsep bagi hasil pada perbankan syariah untuk menyediakan jasa-jasa keuangan yang tentunya dapat diterima secara religius oleh masyarakat

muslim serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cocok dalam mencapai beberapa tujuan bentuk sosio-ekonomi Islam. Dalam penerapan bagi hasil pada perbankan syariah, pastinya diutamakan mempunyai perilaku usaha yang memiliki etika yang baik. Namun, dalam menjalankan usaha tidak hanya dapat mengandalkan asumsi tersebut menjadi *take it for granted* sehingga juga memerlukan sistem yang memadai dalam mendukung bisnis yang akan dijalankan (Kartiko, 2019).

#### **2.4 Kerangka Konseptual**


Bank Umum Syariah mempunyai kedudukan sebagai mitra investor dan pedagang jika berhubungan dengan para kliennya, disamping itu hubungannya dengan nasabah juga seperti bank pada umumnya, yaitu sebagai debitur dan kreditur. Dalam menjalankan kedudukannya sebagai mitra investor bank umum syariah menggunakan beragam tehnik dan metode dalam investasi seperti kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Salah satu daya tarik dalam melakukan investasi adalah dengan mengetahui berapa tingkat bagi hasil yang akan diterima, supaya tidak terjadi kegagalan atau kerugian dalam berinvestasi.

Rasio keuangan merupakan kegiatan dalam membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu dengan cara membandingkan antara satu angka dengan angka yang lainnya (Kasmir, 2019). Analisis rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu perusahaan dalam satu periode dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dari kinerja yang dihasilkan ini dapat menjadi evaluasi dalam menentukan berapa jumlah bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah maupun Bank Umum Syariah (BUS).

Analisis rasio keuangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Rasio Profitabilitas, yang terdiri dari rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE); (2) Rasio Efisiensi yang berupa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); (3) Rasio Kualitas Aktiva Produktif yaitu *Non Performing Financing* (NPF); dan (4) Rasio Likuiditas yaitu *Financing to Deposit ratio* (FDR).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang akan diambil sebagai berikut:

**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Koseptual**



Sumber : data diolah oleh peneliti, 2020

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah kesimpulan untuk sementara pada masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi atau yakin tingkat keberannya.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 2.5.1 Pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

*Return On Assets* (ROA) merupakan alat ukur untuk menilai efektivitas manajemen dalam memperoleh laba, dengan memanfaatkan aktiva sebaik mungkin untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Juwariyah (2008) yang dikutip oleh Fadilawati & Fitri (2019) mengungkapkan jika rasio ROA merupakan rasio yang mendeskripsikan sebuah kemampuan suatu bank perihal pengelolaan dana investasi dari seluruh aktiva yang dimiliki bank dan tentunya untuk memperoleh pendapatan. Semakin besar tingkat keuntungan ROA dapat menunjukkan semakin besar kemampuan manajemen bank umum syariah dalam menghasilkan dana investasi. Besarnya dana investasi mencerminkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan. Sehingga diperoleh pendapatan yang berdampak pada tingginya tingkat bagi hasil dari pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya *et.al* (2020) dan Sabtatianto & Yusuf (2018) menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

#### 2.5.2 Pengaruh ROE terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Rasio *Return on Equity* (ROE) mengukur seberapa efektif perusahaan mampu memanfaatkan sumber-sumber dana maupun potensi yang dimilikinya

(Dwijayanty, 2016). Sumber-sumber dana tersebut dikelola oleh manajemen dengan tujuan untuk memperoleh laba, salah satunya ialah, dengan cara memberikan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk mendirikan usahanya. Sehingga hasil usaha (keuntungan) yang dikelola oleh nasabah dapat dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan oleh bank umum syariah (sebagai pemilik modal) dan nasabah (sebagai pengusaha). Oleh karena itu besarnya nilai ROE dapat mengakibatkan tingginya tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian Oktapiani & Busneti (2015), Cahyani *et.al* (2017), dan Oktapiani & Busneti (2015) menunjukkan bahwa *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: ROE berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

### 2.5.3 Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

BOPO merupakan Rasio biaya operasional yang kegunaannya untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Aktivitas bank yang efisiensi dapat mempengaruhi kinerja bank, salah satunya adalah efisiensi bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam menyalurkan pembiayaan (investasi). Pembiayaan ini merupakan sebuah bentuk mekanisme aktivitas bank dalam memperoleh pendapatan, sehingga dapat memicu pada tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah.



Penelitian Oktapiani & Busneti (2015), Yulinartati *et.al* (2020), dan Cahya *et.al* (2020) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

#### 2.5.4 Pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Al-Arif & Nurhikmah (2017) mengungkapkan semakin rendah nilai rasio NPF maka semakin bagus pembiayaan yang disalurkan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. Pembiayaan bermasalah ini memiliki kemungkinan terjadinya resiko dikemudian hari. Salah satu resiko yang pasti terjadi adalah adanya kerugian atas pembiayaan yang disalurkan, sehingga pendapatan yang diterima oleh bank menurun dan mengakibatkan tingkat bagi hasil pembiayaan juga menurun.

Annisa & Fernanda (2017) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

#### 2.5.5 Pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. tingginya rasio FDR akan mengakibatkan jumlah pembiayaan yang

disalurkan oleh bank juga tinggi (banyak). Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan, maka semakin tinggi pula pendapatan (keuntungan) bank yang diperoleh dari pembiayaan, sehingga tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank juga akan meningkat. Sebaliknya, nilai FDR yang terlampau rendah akan mengakibatkan timbulnya resiko likuiditas atau biasa disebut sebagai *over likuid*, hal tersebut menandakan jika bank memiliki kesulitan dalam mengoperasikan pernyaluran pembiayaan. Situasi tersebut dapat mengakibatkan tingginya beban yang dimiliki bank, sehingga pendapatan yang akan diperoleh dari pembiayaan semakin menurun (Sudarsono, 2017).

Faza & Laily (2018) dan Nofianti *et.al* (2015) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Adapun hal-hal yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah terkait objek penelitian serta hasil dari penelitian. Tujuan penggunaan pendekatan deskriptif kuantitatif adalah untuk menjelaskan fenomena empiris yang disertai dengan data statistik dan pola hubungan antar variabel yang mempunyai pengaruh (analisis pengaruh).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Waktu dan tempat penelitian adalah wilayah geografis dan kronologis keberadaan populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada tahun 2021 menggunakan data empiris berupa laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Penggunaan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah dikarenakan banyak dari pelaku

usaha yang memercayakan Bank Umum Syariah dapat memberikan bantuan modal berupa investasi (pembiayaan) baik dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah*. Selain itu, dari ketiga pelaku perbankan syariah, Bank Umum Syariah memiliki total pembiayaan yang lebih tinggi dari pada UUS dan BPRS. Sampel diperoleh dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Sampel adalah bagian dari jumlah dan kriteria yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Sampel digunakan jika jumlah populasi besar dan tidak memungkinkan dapat meneliti semuanya, maka dari itu peneliti dapat menggunakan sampel yang diperoleh dari populasi tersebut. karena hasil yang dipelajari dan diperoleh dari sampel, kesimpulannya akan berlaku juga pada populasi.

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Populasi Penelitian**

No.	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank MEGA Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. Bank BCA Syariah
11	PT. Bank BTPN Syariah
12	PT. Bank Net Indonesia Syariah
13	PT. Bank Aceh
14	PT Bank NTB Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan

mempertimbangkan hal-hal yang diperlukan oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Hal-hal yang dipertimbangkan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah tersedianya data yang dibutuhkan untuk diolah dalam penelitian. Berikut adalah kriteria pengambilan sampel yang akan digunakan:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019
2. Bank Umum Syariah yang dijadikan sebagai sampel harus mempublikasikan laporan keuangan serta laporan tahunan (annual report) secara lengkap pada tahun 2015-2019
3. Bank Umum Syariah yang menerapkan akad *mudharabah* dalam produk pembiayaannya serta nilai pembiayaannya selalu tersedia pada tahun 2015-2019
4. Perusahaan yang menjadi sampel harus mempunyai data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

**Tabel 3. 2**  
**Kriteria Penentuan Sampel Penelitian**

No.	Bank Umum Syariah	Kriteria			
		1	2	3	4
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	✓	✓	✓	✓
2	PT. Bank Victoria Syariah	✓	✓	✓	✓
3	PT. Bank BRI Syariah	✓	✓	✓	✓
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	✓	✓	✓	✓
5	PT. Bank BNI Syariah	✓	✓	✓	✓
6	PT. Bank Syariah Mandiri	✓	✓	✓	✓
7	PT. Bank MEGA Syariah	✓	✓	-	✓
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	✓	✓	✓	✓
9	PT. Bank Syariah Bukopin	✓	✓	✓	✓
10	PT. Bank BCA Syariah	✓	✓	✓	-
11	PT. Bank BTPN Syariah	✓	✓	-	✓

No.	Bank Umum Syariah	Kriteria			
		1	2	3	4
12	PT. Bank Net Indonesia Syariah	✓	✓	-	✓
13	PT. Bank Aceh	✓	✓	-	✓
14	PT Bank NTB Syariah	✓	✓	-	✓

Sumber: data diolah oleh peneliti (2021)

Setelah melakukan proses penentuan sampel dengan empat kriteria diatas, maka dapat diperoleh sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang memenuhi lima kriteria tersebut dan akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun 8 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Daftar Sampel Penelitian**

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
8	PT. Bank Syariah Bukopin

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2021

Dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu. maka diperlukan beberapa periode yang menjadi rentang waktu yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 5 periode yaitu pada tahun 2015 sampai 2019.

**Tabel 3. 4**  
**Rincian Data Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2019	14
2	Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2015-2019	(0)

No.	Keterangan	Jumlah
3	Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak menerapkan akad <i>mudharabah</i> dalam produk pembiayaan serta tersedianya nilai pembiayaan <i>mudharabah</i> pada periode 2015-2019	(5)
4	Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak memiliki data-data yang lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini	(1)
Total Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan untuk sampel		8
Tahun Pengamatan		5
Jumlah data selama periode penelitian (8 x 5)		40

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2021

### 3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019. perolehan data sekunder berasal dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) serta website resmi dari Bank Umum Syariah. Jenis data yang digunakan adalah kegiatan transaksi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Yang kemudian akan dihitung besar rasio keuangannya.

### 3.5 Tehnik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelaah laporan keuangan tahun Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tersedia pada tahun 2015-2019, serta yang memuat informasi mengenai kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian

### 3.5.2 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati dan secara spesifik seluruh fenomena ini disebut sebagai variabel penelitian. Berikut adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk masing-masing variabel:

#### 1. Variabel independen (Y) tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Instrumen yang digunakan adalah besaran nisbah bagi hasil yang tertera di laporan keuangan Bank Umum Syariah tepatnya di catatan atas laporan keuangan, serta perhitungan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh masing-masing sampel.

#### 2. Variabel dependen (X1) *Return On Assets* (ROA)

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait *Return On Assets* (ROA) adalah berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2019.

#### 3. Variabel dependen (X2) *Return On Equity* (ROE)

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait *Return On Equity* (ROE) adalah berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2019.

#### 4. Variabel dependen (X3) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah berupa laporan



keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2019.

#### 5. Variabel dependen (X4) *Non Performing Financing* (NPF)

Intrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait *Non Performing Financing* (NPF) adalah berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2019.

#### 6. Variabel dependen (X5) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Intrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2019.

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2018) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

#### 3.6.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel yang lain (variabel dependen). Nama lain dari variabel independen ialah variabel bebas, dimana variabel tersebut mampu berdiri sendiri dan tidak terikat oleh variabel lainnya. Variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen baik berpengaruh positif maupun negatif. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen, yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on*

*Equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Instrumen pengukuran masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA)

*Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu dari analisis rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba dengan jumlah aset. *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba atas jumlah aset yang dimilikinya.

X1: *Return On Assets* (ROA)

2. *Return On Equity* (ROE)

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal yang dilakukan oleh pihak manajemen.

X2: *Return On Equity* (ROE)

3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasioanal dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara total beban operasional terhadap pendapatan operasional.

X3: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

#### 4. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

*X4: Non Performing Financing* (NPF)

#### 5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang didistribusikan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan dari masyarakat.

*X5: Financing to Deposit Ratio* (FDR)

### 3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2018) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen). Penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sari & Made (2017) dimana menggunakan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen (Y).

**Tabel 3. 5**  
**Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Pengukuran	Sumber
1	<i>Return On Assets</i> (ROA) (X1)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	(Kasmir, 2019)
2	<i>Return On Equity</i> (ROE) (X2)	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	(Kasmir, 2019)
3	Biaya Operasional terhadap Pendapatan	$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	(Rahayu & Bustaman, 2016)

No.	Variabel	Pengukuran	Sumber
	Operasional (BOPO) (X3)		
4	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) (X4)	$\frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	(Ismah & Shofawati, 2017)
5	<i>Financing to Deposits Ratio</i> (FDR) (X5)	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$	(Faza & Laily, 2018)
6	Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y)	Persentase yang dinyatakan sebagai indikasi <i>Rate Of Return</i> (CALK)	(Fadilawati & Fitri, 2019)

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

### 3.8 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah kesepakatan dalam menggunakan acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang terdapat dalam alat ukur, sehingga penggunaan alat ukur dapat menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2018). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis rasio pada laporan keuangan yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2019.

### 3.9 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik yang dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 26. Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, dan kegiatan-kegiatan ini dilakukan setelah data dari seluruh responden terkumpul (Sugiyono, 2018).

### 3.9.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskripsi digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan dari data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2018). Uji statistik deskriptif yang digunakan antara lain adalah rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

### 3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian jika persamaan regresi yang didapat mempunyai ketepatan dalam estimasi dan konsisten. Analisis regresi dapat dikatakan baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

#### 3.9.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak, sebab model regresi yang baik ialah yang memiliki distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal.

#### 3.9.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, sebab model regresi yang baik ialah tidak ada korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi parsial, yaitu dengan membandingkan nilai R square dan nilai korelasi parsial dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai R Square lebih besar dari nilai korelasi parsial maka tidak terjadi multikolinearitas ( $R \text{ Square} > \text{nilai korelasi parsial}$ )
- Jika nilai R Square lebih kecil dari nilai korelasi parsial maka terjadi multikolinearitas ( $R \text{ Square} < \text{nilai korelasi parsial}$ )

### 3.9.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien. Uji autokorelasi yang digunakan ialah uji *Durbin-Watson* (DW Test). Hasil perhitungannya dilakukan dengan membandingkan nilai *durbin-watson* dengan F tabel. Kriteria pengujiannya adalah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai DW di bawah -2 ( $DW < -2$ ), maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika nilai DW di antara -2 dan 2 atau  $-2 < DW < 2$ , maka tidak terjadi autokorelasi
3. Jika nilai DW di atas 2 ( $DW > 2$ ), maka terjadi autokorelasi negatif

### 3.9.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga tidak efisien. Uji heteroskedastisitas dapat digunakan dengan Uji Plot dan uji Glejser. Uji plot dilakukan dengan mengamati titik-titik yang berada dalam gambar *scatterplot* dengan acuan, jika titik-titik hitam pada gambar tidak berbetuk pola yang jelas dan tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun untuk dasar pengambilan keputusan pada

uji glejser ialah jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 3.9.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menunjukkan adanya relasi atau pengaruh antar satu peubah ke peubah lain (Santosa, 2018). Kata peubah dalam penelitian ini berupa variabel-variabel independen dan variabel dependen, sehingga untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, BOPO, NPF dan FDR terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan:

#### 1. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang ada dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah:

$H_0$ :  $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = 0$ , artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a$ :  $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 \neq 0$ , artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan ialah:

$H_0$  diterima jika nilai F hitung  $< F$  tabel pada  $\alpha = 5\%$

$H_a$  ditolak jika nilai F hitung  $> F$  tabel pada  $\alpha = 5\%$

Selain itu, uji simultan juga bisa diketahui dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka secara

simultan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

## 2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah:

$H_0$ :  $b_1 = 0$ , artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a$ :  $b_1 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0$  diterima jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

$H_a$  ditolak jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

### 3.9.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah model regresi yang ditunjukkan dalam persamaan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

a : Konstanta

$\beta$  : Koefisien

X1 : *Return On Assets (ROA)*



- X2 : *Return On Equity* (ROE)
- X3 : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
- X4 : *Net Performing Finance* (NPF)
- X5 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- e : Error

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder *time series* yang berbentuk laporan keuangan tahunan dari masing-masing Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan teknik pengambilan sampel, yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, diperoleh sebanyak 8 dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), sehingga dapat dianggap layak untuk digunakan sebagai objek penelitian. Berikut ini nama-nama Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 4. 1**  
**Sampel Penelitian**

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
8	PT. Bank Syariah Bukopin

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan data tersebut, maka dilakukan Penelitian dengan menguji adanya pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2019. Pengolahan data menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics versi 26.

#### 4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi dari masing-masing variabel yang terdapat dalam penelitian. Dalam Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu *Return On Assets* (ROA) (X1), *Return On Equity* (ROE) (X2), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X3), *Non Performing Financing* (NPF) (X4) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X5).

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Sdt. Deviation
ROA (X1)	40	-0,1077	0,0182	-0,0985	-0,002463	0,0250181
ROE (X2)	40	-0,9401	0,1565	-0,9210	-0,023025	0,2058229
BOPO (X3)	40	0,8126	2,1740	40,3885	1,009713	0,2198562
NPF (X4)	40	0,0100	0,0497	1,2502	0,031255	0,0123733
FDR (X5)	40	0,7187	1,0475	34,4107	0,860268	0,0835941
Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah (Y)	40	0,0757	0,1770	5,1261	0,128148	0,0212570

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan data valid (N) yang akan diteliti sebanyak 40 data. Hal ini telah sesuai dengan jumlah sampel dalam penelitian dan menunjukkan jika seluruh data variabel sudah lengkap. Variabel *Return On Assets* (ROA) (X1) dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata -0,0024 Hal ini menunjukkan rasio profitabilitas yang diukur menggunakan tingkat pengembalian dari aset pada perusahaan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel memiliki rata-rata -0,24% yang artinya, tingkat keuntungan atas aset yang dimiliki oleh perusahaan sampel belum baik dengan nilai minimum sebesar -0,107 dan maksimum sebesar 0,018 serta standar deviasi sebesar 0,0250181.

Variabel *Return On Equity* (ROE) (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar -0,023. Hal ini menunjukkan rasio profitabilitas yang diukur dengan tingkat pengembalian dari ekuitas pada perusahaan sampel memiliki rata-rata sebesar -2,30%. Ini menunjukkan tingkat keuntungan atas ekuitas yang dimiliki perusahaan sampel belum baik dengan nilai minimum sebesar -0,940 dan maksimum sebesar 0,156 serta standar deviasi sebesar 0,2058229.

Adapun variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki rata-rata sebesar 1,009. Hal ini menunjukkan rasio efisiensi yang diukur dengan biaya operasional pada perusahaan yang menjadi sampel memiliki rata-rata sebesar 100,9%. Artinya, Bank Umum Syariah belum efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya dengan nilai minimum sebesar 0,812 dan nilai maksimal sebesar 2,174 serta standar deviasi sebesar 0,2198562.

Nilai rata-rata variabel *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar 0,031. Hal ini menunjukkan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 31% dengan nilai minimum sebesar 0,100 dan nilai maksimum sebesar 0,049 serta memiliki standar deviasi sebesar 0,0123733. Hal ini menunjukkan jika perusahaan sampel memiliki kualitas pembiayaan yang baik dengan menggunakan aset produktif dalam memenuhi pembiayaan yang bermasalah.

Variabel *Financing to deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,860. Artinya, rasio likuiditas yang diukur dengan FDR memiliki nilai rata-rata sebesar 86%. Hal ini menunjukkan jika perusahaan sampel telah melakukan peran sebagai lembaga intermediasi secara optimal dengan nilai minimum sebesar 0,718 dan nilai maksimal sebesar 1,047 serta standar deviasi sebesar 0,0835941.

#### 4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi dikatakan baik, jika memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan metode grafik normal P-P plot dan uji *kolmogorov-smirnov*, dengan hipotesis yang berlaku :


$H_0$  : Data yang diamati berdistribusi normal

$H_a$  : Data yang diamati tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam metode grafik normal P-P adalah dengan mengamati jika sebaran data pada grafik normal P-P plot mengikuti garis

diagonal atau terletak disekitar garis diagonal maka residual model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika sebaran data pada grafik normal P-P plot tidak mengikuti garis diagonal maka residual model regresi tidak berdistribusi normal.

**Gambar 4.1**  
**Grafik Normal P-P Plot**



Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Berdasarkan grafik pada gambar tersebut, dapat diketahui jika model regresi berdistribusi normal dikarenakan sebaran data mengikuti garis diagonal. Untuk lebih meyakinkan apakah data berdistribusi normal atau tidak juga digunakan uji normalitas dengan metode uji *kolmogorov-smirnov*. Berikut dasar pengambilan keputusan dalam uji *kolmogorov-smirnov*:

- Jika nilai signifikan  $> 0,05$ , maka nilai residual berdistribusi normal
- Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka nilai residul tidak berdistribusi normal

Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*.

**Tabel 4. 3**  
**Nilai Uji *Kolmogorov-Smirnov***

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameter	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,01686539
Most Extreme Differences	Absolute	0,131
	Positive	0,087
	Negative	-0,131
Test Statistic		0,131
Asym Sig. (2-tailed)	Sig.	0,083

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Dari tabel tersebut menunjukkan jika nilai signifikan sebesar  $0,083 > 0,05$ , maka model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal karena telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat menggunakan metode korelasi parsial, dengan ketentuan:

- Jika nilai R Square  $>$  nilai korelasi parsial maka tidak terjadi multikolinearitas
- Jika nilai R Square  $<$  nilai korelasi parsial maka terjadi multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan metode korelasi parsial

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,609	0,371	0,278	0,0180630	1,260

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients			
Model (Contant)	Correlations		
	Zero-order	Partial	Part
ROA	-0,247	-0,199	-0,161
ROE	-0,189	0,036	0,028
BOPO	0,083	-0,315	-0,264
NPF	0,356	0,336	0,283
FDR	0,391	0,364	0,310

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Berdasarkan dua tabel tersebut, dapat diketahui jika nilai R Square sebesar 0,371 lebih besar dari nilai parsial dari masing-masing variabel independen, yaitu ROA sebesar -0,199, ROE sebesar 0,036, BOPO sebesar -0,315, NPF sebesar 0,336 dan FDR sebesar 0,364. Hal ini disimpulkan jika pada model regresi linier berganda ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

#### 4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan



kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi dapat dikatakan baik, jika tidak terjadi indikasi autokorelasi.

Hipotesis yang digunakan pada asumsi autokorelasi yaitu:

$H_0$  : tidak terjadi autokorelasi

$H_1$  : terjadi autokorelasi

Adapun untuk pengujiannya dapat menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test) yaitu dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai DW di bawah  $-2$  ( $DW < -2$ ), maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika nilai DW di antara  $-2$  dan  $2$  atau  $-2 < DW < 2$ , maka tidak terjadi autokorelasi
3. Jika nilai DW di atas  $2$  ( $DW > 2$ ), maka terjadi autokorelasi negatif

Hasil Analisis:

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,609	0,371	0,278	0,0180630	1,260

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,260. Nilai DW tersebut berada diantara  $-2$  dan  $2$  ( $-2 < 1,260 < 2$ ), hal ini menunjukkan jika hipotesis 0 ( $H_0$ ) diterima dan tidak terjadi masalah dalam autokorelasi.

#### 4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas ialah untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk seluruh pengamatan dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebab, heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya gangguan pada saat mengestimasi parameter (koefisien) dalam model regresi linier berganda, sehingga berdampak pada sulitnya mengukur standart deviasi yang aktual.


Hipotesis yang digunakan pada asumsi ini yaitu:

$H_0$  : tidak terjadi heteroskedastisitas

$H_1$  : terjadi heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan uji plot dan uji glejser. Dalam uji plot, asumsi heteroskedastisitas tidak akan terjadi jika titik-titik pada gambar *scatterplot* menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Sedangkan dasar pengambilan keputusan pada uji glejser ialah Jika nilai signifikan  $> 0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas sebaliknya jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 4. 2**  
**Uji Plot**



Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,030	0,036		-0,831	0,412
	ROA	-0,268	0,467	-0,555	-0,573	0,570
	ROE	0,059	0,068	1,000	0,867	0,392
	BOPO	0,023	0,029	0,420	0,807	0,425
	NPF	-0,071	0,192	-0,073	-0,371	0,712
	FDR	0,025	0,025	0,171	0,972	0,338

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Berdasarkan uji plot pada gambar *scatterplot* diatas dapat dikatakan jika tidak ada gejala heteroskedastisitas, dikarenakan titik-titik hitam menyebar dibagian atas dan bawah sumbu Y. Kemudian pada uji glejser, diketahui nilai signifikan dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, yaitu ROA sebesar 0,570, ROE sebesar 0,391, BOPO sebesar 0,425, NPF sebesar 0,712,

dan FDR sebesar 0,339. Hal ini berarti hipotesis 0 (nol) diterima dan tidak terjadi korelasi antara besarnya data dengan residual (kesalahan).

#### 4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.1.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F atau biasa dikenal dengan uji model anova, yaitu uji untuk mengetahui bagaimana pengaruh semua variabel independennya secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Uji-F dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada output SPSS. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka seluruh variabel independen (X) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Berikut adalah hasil analisis uji signifikan simultan:

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,007	5	0,001	4,002	0,006
Residual	0,011	34	0,000		
Total	0,018	39			

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu  $0,006 < 0,05$ , artinya variabel independen yang terdiri dari ROA (X1), ROE (X2), BOPO (X3), NPF (X4), dan FDR (X5) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*) (Y).

##### 4.1.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-T)

Uji parsial digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. atau dengan cara melihat nilai signifikansi pada masing-masing t hitung dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka seluruh variabel independen (X) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Berikut adalah hasil analisis Uji Signifikan Parsial:

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T)**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,118	0,052		2,270	0,030
	ROA	-0,792	0,670	-0,932	-1,182	0,245
	ROE	0,020	0,097	0,196	0,208	0,836
	BOPO	-0,079	0,041	-0,822	-1,938	0,061
	NPF	0,571	0,275	0,332	2,080	0,045
	FDR	0,083	0,036	0,327	2,278	0,029

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Dari hasil Uji-T tersebut dapat diketahui jika hanya variabel NPF (X4) dan FDR (X5) yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah. hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Variabel NPF (X4) sebesar  $0,045 < 0,05$  dan variabel FDR (X5) sebesar  $0,029 < 0,05$ . Sedangkan untuk variabel ROA (X1), ROE (X2) dan BOPO (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika secara parsial variabel NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah.

#### 4.1.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel ROA (X1), ROE (X2), BOPO (X3), NPF (X4) dan FDR (X5) terhadap variabel tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* (Y).

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,118	0,052		2,270	0,030
	ROA	-0,792	0,670	-0,932	-1,182	0,245
	ROE	0,020	0,097	0,196	0,209	0,836
	BOPO	-0,079	0,041	-0,822	-1,938	0,061
	NPF	0,571	0,275	0,332	2,078	0,045
	FDR	0,083	0,036	0,327	2,278	0,029

Sumber: Output data sekunder yang diolah peneliti dengan program IBM SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,118 - 0,792 (X1) + 0,020 (X2) - 0,079 (X3) + 0,571 (X4) + 0,083 (X5)$$

Dimana: Y = Tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

a = Konstanta

X1 = *Return On Assets* (ROA)

X2 = *Return On Equity* (ROE)

X3 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO)

X4 = *Non Performing Financing* (NPF)

X5 = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Dari persamaan diatas, dapat disimpulkan:

1. Nilai konstanta sebesar 0,118 menyatakan jika nilai dari variabel ROA (X1), ROE (X2), BOPO (X3), NPF (X4) dan FDR (X5) konstan atau nol (0), maka tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* akan memiliki nilai sebesar 0,118 %.
2. Nilai koefisien ROA (X1) sebesar -0,792 artinya jika setiap penambahan 1% variabel ROA, dan variabel yang lain dianggap konstan, maka tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* akan berkurang sebesar 0,792%
3. Variabel ROE memiliki nilai koefisien sebesar 0,020, artinya jika variabel ROA mengalami penambahan sebesar 1%, serta nilai dari variabel yang lain dianggap konstan, maka tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* akan bertambah sebesar 0,020%
4. Nilai koefisien BOPO (X3) sebesar -0,079 artinya jika setiap penambahan 1% variabel BOPO, dan variabel yang lain dianggap konstan, maka tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* akan berkurang sebesar 0,079%
5. Adapun untuk variabel NPF (X4) memiliki nilai koefisien sebesar 0,571, hal ini menunjukkan jika setiap penambahan 1% dari variabel NPF, kemudian nilai dari variabel yang lain konstan, maka tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* akan bertambah sebesar 0,571%
6. Kemudian untuk variabel FDR (X5) memiliki nilai koefisien sebesar 0,083 artinya jika setiap penambahan 1% dari variabel FDR, dan variabel yang lain dianggap konstan, maka tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* akan bertambah sebesar 0,083%

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh *Return On Assets* (ROA) (X1) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

*Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas, dengan melibatkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Wahyuningsih (2017, hal. 194) menjelaskan jika Rasio *Return On Assets* (ROA) ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan total aktiva yang tersedia dalam perusahaan. artinya, tingginya nilai ROA menunjukkan jika perusahaan telah efisiensi dan efektivitas dalam mengelola aset yang dimilikinya, sehingga dapat menjadikan kinerja perusahaan yang semakin baik.

Hasil analisis dengan menggunakan IBM SPSS Statistic versi 26 menunjukkan jika *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi sebesar 0,245 (lebih besar dari 0,05). Artinya tingginya laba Bank Umum Syariah (BUS) yang diperoleh dari pengelolaan aktiva tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan tingkat besarnya ROA dapat meningkatkan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang didasarkan pada kemampuan bank umum syariah dalam mengelola dana pihak ketiga sebagai penyaluran pembiayaan pada nasabah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nofianti *et.al* (2015) yang menemukan adanya hubungan serta pengaruh antara *Return On Assets* (ROA)



dengan tingkat bagi hasil. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, *et.al* (2017) yang mengemukakan jika ROA tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

#### 4.2.2 Pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Rasio profitabilitas juga dapat diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian ekuitas (modal) atau biasa disebut dengan *Return On Equity* (ROE). Nilai ROE digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan sebuah bank dalam mengelola modal yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROE maka laba yang diperoleh oleh bank umum syariah akan semakin besar sehingga dapat menunjukkan kinerja bank umum syariah yang semakin baik dan efisien.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika variabel ROE tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikan sebesar 0,836 (lebih besar dari 0,05), artinya tingginya tingkat pengembalian ekuitas pada bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan teori yang mengatakan jika nilai ROE berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil dengan memanfaatkan jumlah modal yang dimiliki bank umum syariah untuk memperoleh sebuah keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan, maka semakin tinggi pula tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bagi bank umum syariah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Cahyani *et.al* (2017) yang mengemukakan jika ROE berpengaruh secara negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, artinya naiknya nilai ROE akan berpengaruh terhadap turunnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan Faza & Laily (2018) yang menunjukkan jika ROE tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

#### 4.2.3 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil uji signifikan parsial menunjukkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai signifikan pada tabel 4.9 sebesar 0,061 (lebih besar dari 0,05). Oleh karena itu, penelitian ini menolak hipotesis yang ketiga yaitu BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Artinya kemampuan bank umum syariah dalam mengelola biaya operasionalnya tidak mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini juga menolak teori yang mengatakan jika rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan bentuk mekanisme aktifitas bank dalam memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan (pendapatan bagi hasil). Rata-rata rasio BOPO sebesar 100,9% nilai ini menunjukkan adanya biaya operasional yang tinggi, serta dapat diartikan jika terdapat bagian yang tidak seimbang antara biaya operasional dan pendapatan operasional, sehingga dapat menjadikan efek kurang baik bagi kesehatan bank.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2017) yang mengemukakan jika BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Namun, sesuai dengan penelitian Sabtianto & Yusuf (2018) yang menunjukkan jika BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

#### 4.2.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagai lembaga intermediasi, yang tentunya juga memiliki fungsi sebagai lembaga penyaluran dana (pembiayaan), permasalahan yang sering muncul dalam proses kegiatan operasional Bank Umum Syariah (BUS) yakni adanya pembiayaan bermasalah. Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam Bank Umum Syariah (BUS) dapat diketahui dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi nilai rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank, dan kemudian akan menyebabkan besarnya jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menghambat pendistribusian bagi hasil oleh nasabah.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan jika secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,045 (lebih kecil dari 0,05) dan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,571. Hal ini menunjukkan jika rasio pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh secara positif terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. artinya meningkatnya nilai rasio NPF dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat

bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan jika semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan, dan hal ini berdampak pada tingkat bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* yang menurun.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Dwijayanty (2016) yang menyebutkan jika antara NPF dan *equivalent rate of return* bagi hasil deposito *mudharabah* tidak terdapat pengaruh yang signifikan, artinya tingginya *equivalent rate of return* tidak dipengaruhi oleh adanya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan Fadilawati & Fitri (2019) yang mengemukakan jika NPF berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

#### 4.2.5 Pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan pastinya memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, dimana kegiatan operasionalnya menghimpun dana masyarakat (dalam bentuk deposito dan tabungan) kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Peran tersebut dilakukan untuk memberikan jasa-jasa yang mempermudah dalam transaksi keuangan. Untuk mengetahui apakah lembaga keuangan telah melakukan perannya sebagai lembaga intermediasi, yaitu dengan menghitung rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) yang merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dan dana pihak ketiga yang diterima dari para nasabah.

Hasil analisis berdasarkan uji signifikan parsial menunjukkan jika variabel FDR berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan

*mudharabah*, dilihat dari nilai signifikan pada tabel 4.9 sebesar 0,029 (lebih kecil dari 0,05) dan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,083. Hal ini berarti jika bank umum syariah memiliki kemampuan yang baik dalam membayar hutang-hutangnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan, dimana dengan tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR) sebesar 86%, artinya bank umum syariah yang memiliki rata-rata rasio likuiditas yang baik. Semakin tinggi rasio FDR, maka cenderung meningkatkan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Dimana tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* diperoleh dari pendapatan pembiayaan yang disalurkan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Oktapiani & Busneti (2015) yang menunjukkan jika rasio BOPO tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap jumlah bagi hasil simpanan *mudharabah*. akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin & darmawan (2018) yang mengemukakan jika FDR berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

#### 4.3.1 Pembahasan Integrasi Islam

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa variabel *non performing financing* dan *financing to deposits ratio* berpengaruh secara positif terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, artinya setiap kenaikan satu persen dari masing-masing variabel *non performing financing* dan *financing to deposits ratio* akan meningkatkan 0,571% dan 0,083% tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. sedangkan hasil penelitian untuk variabel *return on assets*, *return on equity*, biaya operasi terhadap pendapatan operasi tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

Kartiko (2019) mengatakan jika dalam perspektif Islam, konsep bagi hasil memiliki tiga tujuan, yaitu: sebagai sarana dalam penghapusan konsep bunga (riba), sebagai pemerataan distribusi pendapatan dan sebagai cara untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Islam. Pendapatan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* diperoleh dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh pengelola usaha (*mudharib*) dengan nisbah yang telah disesuaikan diawal perjanjian kontrak. sedangkan jika dalam usaha tersebut terdapat kerugian maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

*Non Performing Financing* (NPF) menjadi salah satu indikator dalam tinggi rendahnya tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, dilakukan dengan cara mengukur ada tidaknya pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Tingginya pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank umum syariah berdampak pada turunnya pendapatan yang akan diterima. Oleh karena itu, bank umum syariah memerlukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaringan terhadap nasabah maupun proyek yang akan dibiayai. Serta dianjurkan memiliki pengawasan yang dimiliki oleh masing-masing bank umum syariah dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah sehingga dapat mencegahnya terulang kembali (Rosmalinda, 2015). Prinsip kehati-hatian ini secara umum diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Maidah ayat 49. yang memiliki arti “...*dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...*” surah ini menjelaskan untuk selalu waspada terhadap hal

buruk yang akan menimpa sehingga hal-hal buruk tersebut tidak menyesatkan terhadap jalan yang dzalim.

*Financing to Deposits Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas bank umum syariah, dengan membayar kembali dana yang ditarik dari nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para nasabah. Tingginya nilai rasio FDR mencerminkan bahwa bank umum syariah telah melaksanakan perannya sebagai lembaga intermediasi yang baik. Islam mengartikan likuiditas sebagai kemampuan yang dimiliki bank dalam mencukupi kewajiban jangka pendek secara efektif serta berdasarkan syariah Islam. Salah satu contoh dari kewajiban jangka pendek ialah hutang. Hutang dalam Islam diperbolehkan hanya saja tidak dianjurkan untuk berlebihan. Firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang memiliki arti *“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah. pinjaman yang baik (memberikan nafkah berupa harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kalian dikembalikan”* berdasarkan ayat tersebut dianjurkan untuk saling bantu-membantu antar sesama umat muslim. Memberikan pinjaman merupakan salah satu perilaku yang mulia jika diniatkan karena Allah SWT. dan juga tentunya tidak mengandung unsur bunga didalamnya. Sehingga peminjam dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta ibadahnya tidak terhambat karena hidupnya yang serba kekurangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan model regresi linier berganda yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, tidak terdapat pengaruh antara variabel *Return On Assets* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.
2. Tidak terdapat pengaruh antar variabel *Return On Equity* (ROE) terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.
3. Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

#### **5.2 Saran**

1. Bank Umum Syariah (BUS) diharapkan dapat menjaga stabilitas tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, dengan menjaga kinerja laporan keuangan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.



2. Diharapkan bagi Bank Umum Syariah lebih efisiensi dalam mengelola biaya operasional sehingga dapat memberikan kinerja yang semakin baik, dengan menurunkan nilai dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini pada lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Kopersi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

- Agustin, P. T., & darmawan, A. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tahun 2014-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 102-108.
- Al-Arif, M. N., & Nurhikmah, I. (2017). Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia: Model Regresi Panel. *Al-Falah Journal of Islamic Economics*, 1-12.
- Ali, H. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Jurnal Of Finance and Islamic Banking*, 55-64.
- Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan menurut Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 63-81.
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 300-305.
- As-Shiddiqy, M. (2019). Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah yang menggunakan Rasio Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 117-129.
- Cahya, B. T., Zakiyah, R., Rukmini, & Kusuma, A. M. (2020). Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: di Tinjau dari Rasio Return on Assets (ROA), Financial to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 321-329.
- Cahyani, W. N., Falah, S., & Wijayanti, R. Y. (2017). Analisis Pengaruh ROA, ROE, BOPO dan suku bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Jurnal MALIA*, 105-128.
- Dwijayanty, R. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Equivalent Rate Of Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Jurnal SIKAP*, 36-43.
- Fadilawati, N., & Fitri, M. (2019). Analisis Return On Asset, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 87-97.

- Fadli, A. A. (2018). Pengaruh Financing to Deposit ratio (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Maksipreneur*, 98-113.
- Faza, Z., & Laily, U. F. (2018). Pengaruh Return On asset, Return On Equity, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (pada Bank Umm Syariah Periode 2012-2017). *Jurnal El-Qist*, 1597-1617.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto, S. (2017). Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 41-48.
- Hendra, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 113-123.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 34-41.
- Ismah, I. N., & Shofawati, A. (2017). Deposito MUdharabah, NPF, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap pembiayaan Bagi Hasil Pada BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 231-246.
- Janah, N., & Siregar, P. A. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Attawwuth*, 621-641.
- Janie, D. N. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 41-60.
- Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 1-19.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Kholis, N., & Kurniawati, L. (2018). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 75-80.

- Maisarah, Zamzami, & P.A, E. D. (2018). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 19-34.
- Mubarok, J., & Hasanuddin. (2019). *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhamad. (2019). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhamad. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: Rajawali Pers.
- Munir, M., & Djalaluddin, A. (2014). *Ekonomi Qur'ani*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Nofianti, N., Badina, T., & Erlangga, A. (2015). Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing to Deposits Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Um. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 65-86.
- Oktapiani, R., & Busneti, I. (2015). Pengaruh Rasio keuangan terhadap Jumlah Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2006-2013. *Media Ekonomi*, 213-234.
- PSAK No.105. (2007). Akuntansi Mudharabah.
- Rachmawati, D. W. (2017). Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat dilihat dari Rasio Aktivitas. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi*, 87-92.
- Rahayu, P. A., & Bustaman. (2016). Pengaruh Return On Asset, NOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 143-149.
- Rosmalinda, U. (2015). Studi Kritik Prinsip kehati-hatian dalam Persepektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Akuisis*, 25-33.
- Sabtianto, R., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *ULTIMA Accounting*, 169-186.
- Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif pengembangan hipotesis dan pengujiannya menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Sari, M., & Made, A. (2017). Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1-11.
- Sudarsono, H. (2017). Modelling Respon Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia . *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1-13.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfiyani, N., & Mais, R. G. (2019). Analisis pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 122-142.
- Sulisyant, A., & Effendi, J. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati). *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 253-276.
- Umiyati, & Syarif, S. M. (2016). Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* , 45-66.
- Wahyuningsih, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. *Journal Economic dan Business Of Islam*, 186-211.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Syariah.
- Yulinartati, Probowulan, d., & Putri, T. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BMT Masalah se-kabupaten Situbondo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 61-76.
- Tim FE UIN MALIKI. (2017). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang.
- Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2004
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx> (diakses pada tanggal 11 Februari 2021)
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021)

**LAMPIRAN 1**

**DATA-DATA TERKAIT PENELITIAN**

BANK UMUM SYARIAH	ROA (X1)	ROE (X2)	BOPO (X3)	NPF (X4)	FDR (X5)	TBH (Y)
Bank Muamalat	0,0020	0,0278	0,9741	0,0420	0,9030	0,1762
	0,0022	0,0300	0,9776	0,0140	0,9513	0,1452
	0,0011	0,0087	0,9768	0,0275	0,8441	0,1411
	0,0008	0,0116	0,9824	0,0258	0,7318	0,1333
	0,0005	0,0045	0,9950	0,0430	0,7351	0,0995
Bank Victoria	-0,0236	-0,1506	1,1919	0,0482	0,9529	0,1700
	-0,0219	-0,1745	1,3134	0,0435	1,0067	0,1500
	0,0036	0,0201	0,9602	0,0408	0,8357	0,1300
	0,0032	0,0202	0,9638	0,0346	0,8278	0,1260
	0,0005	0,0039	0,9980	0,0264	0,8052	0,1260
Bank Bri Syariah	0,0077	0,0633	0,9379	0,0389	0,8416	0,1303
	0,0095	0,0740	0,9133	0,0319	0,8142	0,1289
	0,0051	0,0410	0,9534	0,0475	0,7187	0,1361
	0,0043	0,0249	0,9532	0,0497	0,7549	0,1289
	0,0031	0,0157	0,9680	0,0338	0,8012	0,1269
Bank Jabar Banten Syariah	0,0025	0,0092	0,9878	0,0445	1,0475	0,1550
	-0,0809	-0,4905	1,2277	0,0494	0,9873	0,1770
	-0,0569	-0,5864	1,3463	0,0285	0,9103	0,1450
	0,0054	0,0263	0,9466	0,0196	0,8985	0,1025
	0,0060	0,0233	0,9393	0,0150	0,9353	0,1225
	0,0143	0,1139	0,8963	0,0146	0,9194	0,1135

BANK UMUM SYARIAH	ROA (X1)	ROE (X2)	BOPO (X3)	NPF (X4)	FDR (X5)	TBH (Y)
Bank Bni Syariah	0,0144	0,1194	0,8688	0,0164	0,8457	0,1228
	0,0131	0,1142	0,8762	0,0150	0,8021	0,1296
	0,0142	0,1053	0,8537	0,0152	0,7962	0,1332
	0,0182	0,1354	0,8126	0,0144	0,7431	0,1174
Bank Syariah Mandiri	0,0056	0,0592	0,9478	0,0405	0,8199	0,1202
	0,0059	0,0581	0,9412	0,0313	0,7919	0,1161
	0,0059	0,0572	0,9444	0,0271	0,7766	0,1114
	0,0088	0,0821	0,9116	0,0156	0,7725	0,1018
	0,0169	0,1565	0,8289	0,0100	0,7554	0,0956
Bank Panin Dubai Syariah	0,0114	0,0494	0,8929	0,0194	0,9643	0,1369
	0,0037	0,0176	0,9617	0,0186	0,9199	0,1311
	-0,1077	-0,9401	2,1740	0,0483	0,8695	0,1032
	0,0026	0,0145	0,9957	0,0384	0,8882	0,0922
	0,0025	0,0108	0,9774	0,0280	0,9623	0,0757
Bank Syariah Bukopin	0,0079	0,0535	0,9199	0,0274	0,9056	0,1350
	-0,0112	-0,1374	1,0962	0,0466	0,8818	0,1350
	0,0002	0,0020	0,9920	0,0418	0,8244	0,1350
	0,0002	0,0026	0,9945	0,0365	0,9340	0,1350
	0,0004	0,0023	0,9960	0,0405	0,9348	0,1350

**LAMPIRAN 2**  
**OUTPUT IBM SPSS STATISTIC 26**

<b>Descriptive Statistics</b>						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Return On Assets	40	-,1077	,0182	-,0985	-,002463	,0250181
Return On Equity	40	-,9401	,1565	-,9210	-,023025	,2058229
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	40	,8126	2,1740	40,3885	1,009713	,2198562
Non Performing Finance	40	,0100	,0497	1,2502	,031255	,0123733
Financing to Deposits Ratio	40	,7187	1,0475	34,4107	,860268	,0835941
Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah	40	,0757	,1770	5,1261	,128153	,0212570
Valid N (listwise)	40					

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,609 <sup>a</sup>	,371	,278	,0180630	1,260

a. Predictors: (Constant), Financing to Deposits Ratio, Non Performing Finance, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Return On Assets, Return On Equity

b. Dependent Variable: Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,007	5	,001	4,002	,006 <sup>b</sup>
	Residual	,011	34	,000		
	Total	,018	39			



a. Dependent Variable: Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

b. Predictors: (Constant), Financing to Deposits Ratio, Non Performing Finance, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Return On Assets, Return On Equity



Coefficients <sup>a</sup>											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,118	,052		2,270	,030					
	Return On Assets	-.792	,670	-.932	-1,182	,245	-.247	-.199	-.161	,030	33,570
	Return On Equity	,020	,097	,196	,209	,836	-.189	,036	,028	,021	47,639
	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	-.079	,041	-.822	-1,938	,061	,083	-.315	-.264	,103	9,707
	Non Performing Finance	,571	,275	,332	2,078	,045	,356	,336	,283	,724	1,381
	Financing to Deposits Ratio	,083	,036	,327	2,276	,029	,391	,364	,310	,899	1,112

a. Dependent Variable: Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah



## NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01686539
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,087
	Negative	-,131
Test Statistic		,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

		Coefficients <sup>a</sup>										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-.030	,036		-.831	,412						
	Return On Assets	-.268	,467	-,555	-,573	,570	,026	-,098	-,096	,030	33,570	
	Return On Equity	,059	,068	1,000	,867	,392	,040	,147	,145	,021	47,639	
	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	,023	,029	,420	,807	,425	-,005	,137	,135	,103	9,707	
	Non Performing Finance	-,071	,192	-,073	-,371	,713	-,034	-,063	-,062	,724	1,381	
	Financing to Deposits Ratio	,025	,025	,171	,972	,338	,144	,164	,162	,899	1,112	

a. Dependent Variable: APRESID

**LAMPIRAN 3**  
**BIODATA PENULIS**

**DATA DIRI**

Nama Lengkap : Nur Fadhilah  
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 21 Juli 1999  
Alamat asal : Dsn. Geppeng, Desa Pangpajung, RT/RW: 002/004,  
Kec. Modung, Kab. Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.  
No. Telepon : 0878-6319-7540  
E-mail : nurfadhilah.2199@gmail.com  
Instagram : @nurfadhiil\_

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Pendidikan Formal

2004-2005 : TK Al-Azhar Modung Bangkalan  
2005-2011 : MI Al-Azhar Modung Bangkalan  
2011-2014 : MTs Al-Azhar Modung Bangkalan  
2014-2017 : MA Al-Azhar Modung Bangkalan  
2017-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendidikan Non Formal

2005-2008 : TPQ Al-Azhar Modung Bangkalan  
2008-2011 : MDA Al-Azhar Modung Bangkalan  
2011-2014 : MDW Al-Azhar Modung Bangkalan  
2011-2017 : Pondok Pesantren Al-Azhar Modung Bangkalan  
2017-2018 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki  
Malang  
2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Maliki  
Malang

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

- 2012 – 2013 : Pengurus Osis MTs Al Azhar
- 2015 – 2016 : Pengurus Osis MA Al Azhar
- 2016 – 2017 : Sekretaris Osis MA Al Azhar
- 2018 – 2019 : Koordinator Divisi Keislaman HMJ AK.
- 2018 – 2019 : Anggota HTQ UIN MALIKI
- 2018 – 2019 : Pengurus PMII rayon Moch. Hatta
- 2020 : Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI)
- 2019 – 2021 : Asisten Laboratorium Akuntansi

Malang, 28 Mei 2021

Nur Fadhilah

LAMPIRAN 4  
BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Fadhilah

NIM/Jurusan : 17520056

Pembimbing : Yuliati, S.Sos., MSA.

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	02 November 2020	Pengajuan Outline	1.
2.	06 Desember 2020	Acc Judul dan Proposal	2.
3.	08 Januari 2021	Revisi	3.
4.	17 Januari 2021	Acc Proposal	4.
5.	05 Februari 2021	Seminar Proposal	5.
6.	16 April 2021	Skripsi I-V	6.
7.	18 Mei 2021	Revisi dan Acc Skripsi	7.
8.	20 Mei 2021	Revisi dan Acc Skripsi	8.
9.	03 Juni 2021	Ujian Skripsi	9.
10.	15 Juni 2021	Acc seluruh Dosen Penguji	10.
11.	22 Juni 2021	Acc Format Penulisan	11.

**Malang, 23 Juni 2021**  
**Mengetahui:**  
**Ketua Jurusan Akuntansi**

**Hj. Nanik Wahyuni, SE., Msi., Ak., CA.**  
**NIP 197203222008012005**